

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, hampir seluruh negara di dunia dapat mengakses internet. Dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang sangat mudah untuk menggunakan internet. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan internet sebagai jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet melakukan hubungan melalui jaringan internet¹.

Perkembangan internet yang sangat pesat, di satu sisi menciptakan efisiensi dan efektivitas pergaulan masyarakat; namun di sisi lain perkembangan tersebut menjadi celah bagi munculnya kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang lahir dari dampak perkembangan internet adalah *cybercrime*; bahkan pembajakan *software*, unduhan ilegal, penyadapan, dan penindasan di dunia maya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari².

Oxford Dictionary mengartikan *cybercrime* sebagai “*activities carried out by means of computer of the internet*”³. *Cybercrime* terjadi

¹ <http://kbbi.web.id/internet>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pk. 11. 09

² Udris, Reinis, “*Cyber Deviance among Adolescents and the Role of Family, School, and Neighborhood: A Cross-National Study*”, *International Journal of Cyber Criminology* Vol 10 Issue 2 July – December 2016, diakses dari <http://www.cybercrimejournal.com>.

³ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/cybercrime>, diakses pada tanggal 5 Juli 2017, pk. 06.05 WIB

baik di negara berkembang maupun negara maju, seiring dengan berkembangnya internet. Bentuk *cybercrime* pun bermacam-macam seperti penipuan, pencurian data dari suatu penyimpanan data tertentu (biasanya disebut pembajakan), tulisan-tulisan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, pencurian data privasi, pembobolan bank, prostitusi, bahkan penjualan barang-barang ilegal. Ada juga kasus *cybercrime* yang disebut kasus “Mama Minta Pulsa”, di mana pelaku mengirimkan pesan pendek yang mengindikasikan bahwa salah satu anggota keluarga dari penerima pesan sedang ditahan di kantor polisi karena terjadi suatu hal, dan minta untuk segera dikirim pulsa sebanyak jumlah tertentu. Bagi sebagian orang yang sudah memahami bahwa pesan pendek itu adalah salah satu modus penipuan, mereka akan membiarkan pesan pendek tersebut dan tidak menggubrisnya, namun di sisi lain ada pula sebagian orang yang merasa panik karena anggota keluarganya ditahan di kantor polisi, sehingga segera mengirim pulsa dan terjebak dalam modus penipuan tersebut.

Terhadap berbagai kejahatan *cyber*, negara-negara di dunia terus berupaya menanggulangnya dengan menciptakan peraturan tertentu. Di Indonesia, penanggulangan *cybercrime* telah diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Di Tiongkok, peraturan yang mengatur tentang *cybercrime* terdapat dalam *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok*, pasal 285 sampai dengan 287. Di Amerika Serikat, terdapat *United States Code Section 18* (selanjutnya disebut *U.S.*

Code Section 18) yang membahas tentang tindak pidana *cyber*. Beberapa negara bagian juga mengatur secara khusus, seperti halnya Michigan.

Hingga kini, belum banyak penelitian yang menggunakan studi perbandingan hukum terkait pengaturan *cybercrime*; padahal studi perbandingan hukum dapat membantu menemukan prinsip-prinsip universal hukum, baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip universal hukum akan membantu legislator untuk menciptakan regulasi baru, membantu penegakan hukum, dan bahkan berguna bagi terciptanya hubungan yang sinergis dengan negara lain.

Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini akan membandingkan pengaturan mengenai *cybercrime* yang diatur di ketiga negara tersebut. Pengaturan mengenai tindak pidana *cyber* di 3 (tiga) negara ini akan dibandingkan untuk memahami secara utuh arti tindak pidana *cyber*, pertanggungjawaban pidananya, serta pembedanya. Penelitian perbandingan hukum ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji kemungkinan penyempurnaan tindak pidana *cyber* di Indonesia di masa yang akan datang. Di sini, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana *Cyber* dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana di Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia (Sebuah Kajian Perbandingan Hukum)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *cyber* dalam formulasi kebijakan hukum pidana di Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia saat ini (*ius constitutum*)?
2. Apa sumbangan formulasi hukum pidana *cyber* di AS dan Tiongkok terhadap pembentukan hukum *cyber* Indonesia (*ius constituendum*)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *cyber* dalam formulasi kebijakan hukum pidana di Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia di masa sekarang ini (*ius constitutum*).
2. Untuk mengetahui sumbangan formulasi hukum pidana *cyber* di AS dan Tiongkok terhadap pembentukan hukum *cyber* Indonesia (*ius constituendum*).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum *cyber* dan perbandingan hukum pidana.

Skripsi ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pembaruan berbagai regulasi tentang *cybercrime* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pembuat undang-undang. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat menjadi pengetahuan hukum dan referensi dalam hal pembuatan undang-undang yang baru, agar peraturan hukum yang baru dapat menjadi panduan bagi pihak berwajib dalam menegakkan hukum.
- b. Bagi para pembaca skripsi ini. Besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat menjadi kontribusi pengetahuan ilmu hukum, khususnya mengenai *cybercrime*, dalam kajian perbandingan hukumnya.
- c. Bagi pemerintah. Penulis berharap agar pemerintah semakin menyadari maraknya *cybercrime* yang terjadi di kalangan masyarakat dan semakin menegakkan peraturan untuk menanggulangi *cybercrime* yang terjadi.
- d. Bagi masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas, masih terdapat lapisan yang belum terjamah akan pengetahuan tentang *cybercrime*. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap masyarakat dapat mempelajari dan menyadari bahaya *cybercrime*, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis komparatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji aturan hukum positif tentang *cybercrime* di 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat, termasuk pada hukum negara bagian Michigan. Penulis juga akan melakukan perbandingan terhadap aturan perundang-undangan tentang *cybercrime* dari ketiga negara tersebut dengan tujuan melihat apakah pengaturan tindak pidana *cyber* di Tiongkok dan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam undang-undang Indonesia sebagai *ius constituendum*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, akan digambarkan tentang pengaturan serta perbandingan tindak pidana *cyber* di Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat, termasuk dengan mengambil sampel dari negara bagian Michigan. Masing-masing peraturan dari negara tersebut akan dianalisis, lalu dibandingkan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi terhadap hukum *cybercrime* di Indonesia, dalam halnya pembaruan undang-undang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur *cybercrime* di 3 (tiga) negara, yaitu Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat. Di Indonesia, *cybercrime* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Di Tiongkok, *cybercrime* diatur dalam *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok, article 285 to 287*. Yang terakhir, di Amerika Serikat, *cybercrime* diatur dalam *U.S. Code, section 18*. Dalam penelitian ini diambil juga contoh dari hukum negara bagian Michigan karena menurut penulis, apa yang diungkapkan dalam U.S Code Section 18 masih bersifat umum, dan diterapkan oleh negara-negara bagian dalam hukumnya. Di antara hukum negara-negara bagian di Amerika Serikat, hukum negara bagian Michigan relatif lebih mudah untuk dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan dan literatur. Hal ini berarti artinya penulis akan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan, sekaligus mempelajari buku, literatur, ensiklopedia dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: *Convention on Cybercrime*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, *United States Code Section 18 (Cybercrime Laws of United States)*, dan *Criminal Law on People's Republic of Tiongkok*, pasal 285 sampai dengan 287.
- b. Bahan hukum sekunder: buku dan literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum di atas akan dibandingkan dan dianalisis, lalu akan dibuat tabel untuk membandingkan peraturan antar tiga negara, Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk mempermudah analisis. Hasil data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk deskripsi, berbentuk hasil penelitian berupa skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dengan metode ini, penulis akan melakukan tafsir secara aktif terhadap perundang-undangan yang dianalisis, juga terhadap

buku, literatur, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil tafsir itu pun pula nantinya akan disusun menjadi satu tulisan utuh dalam hal membahas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab. Tiap bab akan dibagi menjadi sub bab yang saling berhubungan. Bab yang tersusun tersebut nantinya menjadi satu penelitian yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I adalah bab Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan 6 sub bab, sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian, sub bab manfaat penelitian, sub bab metode penelitian, dan sub sistematika penulisan.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama akan menguraikan tentang tinjauan tentang sejarah hukum informasi dan teknologi. Sub bab kedua akan diuraikan tinjauan tentang perbandingan hukum pidana, meliputi pengertian perbandingan hukum pidana dan teori perbandingan hukum pidana. Terakhir, di sub bab ketiga akan diuraikan tinjauan tentang hukum pidana, meliputi pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana dan pengertian ppidanaan.

Bab III adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama akan diuraikan pengaturan mengenai mengenai tindak pidana *cyber* dalam *Convention on*

Cybercrime (CoC). Sub bab kedua akan diuraikan pengaturan mengenai tindak pidana *cyber* dalam hukum Amerika Serikat saat ini, termasuk dengan mengambil sampel dari pengaturan *cybercrime* di Michigan. Sub bab ketiga akan diuraikan mengenai pengaturan tindak pidana *cyber* di Tiongkok. Dalam sub bab keempat akan diuraikan mengenai pengaturan tindak pidana *cyber* dalam hukum positif Indonesia saat ini (*ius constitutum*). Terakhir, akan dibahas sumbangan formulasi hukum pidana *cyber* di AS dan Tiongkok terhadap pembentukan hukum *cyber* Indonesia (*ius constituendum*).

Bab IV adalah bab Penutup yang berisi uraian Kesimpulan di sub bab pertama, lalu Saran di sub bab kedua. Kesimpulan dan saran yang dikemukakan di bab ini didasarkan pada uraian-uraian bab II dan bab III, juga merupakan jawaban dari perumusan masalah yang menjadi objek penelitian dalam Bab I.